



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 279/Pdt.G/2011/PA.Bky

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

ELI ERMAWATI BINTI BUJANG umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Prit Lintang Dusun Timor RT. 07 RW. 03 Desa Sungai Jaga A Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang, sebagai **"Penggugat"** ;

MELAWAN

JUWANDRA BIN ABDI, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Jalan Parit Jawai Desa Bukit Sigoler RT. 03 RW. 02 Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas sebagai **"Tergugat"** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat bukti di persidangan;

1 Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkayang, dengan Nomor : 279/Pdt.G/2011/PA.Bky, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 April 2010, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Bengkayang sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/02/V/2010 tanggal 05 Mei 2010;

Bahwa, selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, namun belum dikaruniai anak;

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 1 tahun 2 bulan, selanjutnya berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Tergugat hingga sekarang;

Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sekitar bulan April 2011, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirasakan kurang harmonis, masalah kecil dalam rumah tangga sering menjadi masalah besar yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat bertengkar, selain itu Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas dan apabila dinasehati Tergugat malah marah-marah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2011 disebabkan Tergugat berencana bekerja di Sambas namun Penggugat yang ingin tetap mendampingi Tergugat justru dilarang oleh Tergugat tanpa alasan yang jelas bahkan Penggugat dikembalikan oleh Tergugat ke rumah orangtua Penggugat di Sungai Jaga;

Bahwa, sejak kejadian tersebut hingga gugatan ini diajukan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 bulan dan selama pisah tersebut Tergugat tidak pernah datang mengunjungi Penggugat apalagi memberikan nafkah untuk Penggugat;

Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkayang cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (JUWANDRA BIN ABDI) terhadap Penggugat (ELI ERMAWATI BINTI BUJANG);

Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah

2 Bahwa ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditetapkan, Penggugat datang menghadap, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor: 279/Pdt.G/2011/PA.Bky tanggal 06 Oktober 2011 dan tanggal 28 Oktober 2011 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil, dan mediasi tidak layak dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/02/V/2010 tanggal 05 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1) dan diparaf:

Bahwa di samping itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

SAKSI I : RAJUNAH BINTI MARSIDI, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Parit Lintang Dusun Timur RT. 07 RW. 03 Desa Sungai Jaga A Kecamatan Sungai Raya kabupaten Bengkayang, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 24 April

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dan selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 1 tahun kemudian Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Tergugat berada di Malaysia selama 5 bulan Tergugat hanya mengirim uang sebanyak 400 ringgit, itupun dibagi dengan orangtua Tergugat serta Tergugat juga pernah mengembalikan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat karena Penggugat tidak bisa kerja di kebun;
- Bahwa, saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat dan agar bersabar akan tetapi tidak berhasil;

SAKSI II : EFFENDI BIN BUJANG, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Parit Lintang Dusun Timur RT. 07 RW. 03 Desa Sungai Jaga A Kecamatan Sungai Raya kabupaten Bengkayang memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah abang kandung Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tahun 2010 namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan

3 - Bahwa, ...



Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 2 hari kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Tebas, setelah itu Tergugat pergi ke Malaysia dan Penggugat pulang ke rumah orangtua Penggugat;

- Bahwa, saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak Tergugat berada di Malaysia Tergugat hanya mengirimkan nafkah kepada Penggugat satu kali saja dan Tergugat juga pernah mengembalikan Penggugat kepada orangtua Penggugat
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 5 bulan;
- Bahwa, saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan bahwa tetap ingin bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena pihak tidak lengkap, (Vide pasal 82 ayat (4) UU No. 7 tahun 1989

4 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Perma No. 1 Tahun 2008), namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'iya ilal hakim yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم
يجب فهو ظالم لا حق له.

Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 097/02/V/2010 tanggal 5 Mei 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya kabupaten Bengkayang, bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, lalu ditandai (P.1);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan perceraian dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering bertengkar karena masalah kecil menjadi masalah besar dan pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juni 2011 yang disebabkan Penggugat ingin belanja mendampingi Tergugat, tetapi Tergugat justru melarang Penggugat dengan alasan yang tidak jelas, bahkan Penggugat dikembalikan oleh Tergugat ke rumah orangtua Penggugat di Desa Sungai Jaga A, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat dan memilih untuk bercerai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena selama persidangan Tergugat tidak pernah hadir oleh karenanya Tergugat dianggap tidak akan mempertahankan hak-haknya dan mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2010 dan belum dikaruniai anak. Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 1 tahun, Awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak Tergugat pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Malaysia, Tergugat tidak lagi bertanggung jawab kepada Penggugat, Tergugat hanya mengirimkan nafkah kepada Penggugat satu kali yang tidak mencukupi untuk keperluan hidup Penggugat dan Tergugat telah mengembalikan Penggugat kepada orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi tersebut Majelis Hakim menilai keterangan tersebut mendukung dalil gugatan Penggugat dan membenarkan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan pihak keluarga pun sudah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan pasal 308 dan 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian, sedangkan adanya hubungan keluarga para saksi, diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti (P.1) dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 24 April 2010;

Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama satu tahun, kemudian Tergugat pergi ke Malaysia dan Penggugat diantarkan ke rumah orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 5 bulan;

Bahwa, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi;

Bahwa, pihak keluarga sudah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, salah satu pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan kasih sayang yang menjadi ikatan batin keduanya telah putus dan tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemudratan bagi kedua belah pihak suami isteri, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang selalu mengabaikan dan tanggung jawabnya kepada Penggugat selaku isterinya dimana hal ini ditandai dengan sikap Tergugat yang tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, majelis hakim menilai sikap dan perbuatan Tergugat tersebut merupakan penelantaran terhadap Penggugat dan hak-hak Penggugat selaku isterinya sehingga bisa disimpulkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga dan keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dicapai lagi ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

لذا ثبت دعولها لدى للقاضى بينة-
للزوجة- لو اعترف للزوج- وكان الايذاء-
مما يطاق معه دوام- للعشرة بين-
أمثالهما- وعجز للقاضى عن الإصلاح بينهما-
طلقها- طلاقه بائنة-

Artinya :

“Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti yang diajukan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya”.

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dengan

6 kedua.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jo. Pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasannya, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI



Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;

Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**JUWANDRA BIN ABDI**) terhadap Penggugat (**ELI ERMAWATI BINTI BUJANG**);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkayang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tebas Kabupaten Sambas untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 411.000,- (Empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkayang pada hari Kamis tanggal 15 Nopember 2011 M. bertepatan dengan tanggal 19 Dzulhijah 1432 H. oleh kami **RUSTAM A KADERI, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD REZANI, S.H.I.** dan **FIRMAN WAHYUDI, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **ZUNAINAH ZAUDJI** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh para Hakim Anggota itu juga, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. MUHAMMADREZANI, S.H.I.

RUSTAM A KADERI, S.H.

2. FIRMAN WAHYUDI, S.H.I.

PANITERA PENGANTI,

ZUNAINAH ZAUDJI

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Penggugat | : | Rp. 90.000,- |
| 4. Biaya Panggilan Tergugat | : | Rp. 230.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp. 6.000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : | Rp. 5.000,- |

Jumlah : Rp. 411.000,-